



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
DAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF
DALAM KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor: 3.7.31/UN32.2.5.1/KS/2024

Nomor: 420/113/410.110.3/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dindin Alinurdin, A.P:** Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut Para Pihak dengan ini sepakat untuk bersama-sama Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
2. Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penyusunan Model-Model Pembelajaran

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Inovatif dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan Koordinator sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Nama : Muhammad Arifin S.Pd.,M.M.

Email : dispendik@blitarkota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.

Email : sastra@um.ac.id

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah/ FS/UM
2.	Dr. Dwi Sulistyorini, S.S.,M.Hum.	Bahasa dan Sastra Indonesia/ FS/UM
3.	Prof. Dr. Anang Santosa, M.Pd.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah/ FS/UM
4.	Muhammad Arifin S.Pd.,M.M.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar
5.	Dela Noris Den, S.Pd., ME	Kasi PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Blitar
6.	Wahib Djadmika, S.Sos.	Pengembang Tenaga Kependidikan

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

2. **PARA PIHAK** melaksanakan program Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai pada lampiran kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah/ FS/UM ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang bersumber dari APBD Kota Blitar.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 1 September 2024

Pasal 5
PENUTUP

1. Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
4. naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dindin Alinurdin AP
NIP : 197502241994121001

PIHAK KEDUA,

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002



**TIM KERJA PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF
DALAM KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

No	Nama	Instansi Asal	Peran dalam Kegiatan	Keterangan
1.	Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Penyusun	Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah/ FS/UM
2.	Dr. Dwi Sulistyorini, S.S.,M.Hum.	Universitas Negeri Malang	Penyusun	Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia
3.	Prof. Dr. Anang Santosa, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Penyusun	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah/ FS/UM
4.	Muhammad Arifin S.Pd.,M.M.	Dinas Pendidikan Kota Blitar	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar
5.	Dela Noris Delen, S.Pd., ME	Dinas Pendidikan Kota Blitar	Anggota	Kasi PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Blitar
6.	Wahib Djadmika, S.Sos.	Dinas Pendidikan Kota Blitar	Anggota	Pengembang Tenaga Kependidikan

